



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/588/2018
TENTANG
SATUAN TUGAS PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA
KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan perekonomian daerah dan mendukung perekonomian nasional serta untuk meningkatkan pelayanan perizinan yang mudah dan cepat kepada masyarakat, perlu dilakukan upaya percepatan pelaksanaan berusaha;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha perlu membentuk Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian Kesehatan;
- c. bahwa Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian Kesehatan sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/604/2017 perlu disesuaikan dengan kebutuhan hukum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian Kesehatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 887);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG SATUAN TUGAS PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disebut Satgas Kementerian Kesehatan.

KEDUA : Susunan keanggotaan Satgas Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

- I. Ketua : Sekretaris Jenderal
- II. Ketua Harian : Inspektur Jenderal
- III. Sekretaris :
 1. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat
 2. Kepala Biro Hukum dan Organisasi
 3. Kepala Pusat Data dan Informasi
- IV. Desk Subsektor Kefarmasian dan Alat Kesehatan
 - Ketua : Sekretaris Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan
 - Anggota :
 1. Direktur Produksi dan Distribusi Kefarmasian
 2. Direktur Penilaian Alat Kesehatan dan PKRT
 3. Direktur Pengawasan Alat Kesehatan dan PKRT
 4. Direktur Pelayanan Kefarmasian
 5. Kepala Subdit Obat dan Pangan
 6. Kepala Subdit Obat Tradisional dan Kosmetika
 7. Kepala Subdit Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi
 8. Kepala Subdit Alat Kesehatan Kelas A dan B
 9. Kepala Subdit Alat Kesehatan Kelas C dan D

10. Kepala Subdit Produk Diagnostik dan Alat Kesehatan Khusus
11. Kepala Subdit PKRT dan Produk Mandiri
12. Kepala Subdit Pembakuan dan Sertifikasi
13. Kepala Subdit Pengawasan Sarana Produksi dan Distribusi
14. Kepala Subdit Pengawasan Produk
15. Kepala Subdit Manajemen dan Klinikal Farmasi
16. Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan I
17. Kepala Bagian Hukormas Setditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan
18. Kepala Bidang Pengembangan Sistem Informasi, Pusat Data dan Informasi
19. Kepala Bagian Pelayanan Masyarakat, Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat

V. Desk Subsektor Pelayanan Kesehatan

- Ketua : Sekretaris Ditjen Pelayanan Kesehatan
- Anggota : 1. Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan
2. Direktur Pelayanan Kesehatan Primer
 3. Direktur Fasilitas Pelayanan Kesehatan
 4. Direktur Pelayanan Kesehatan Tradisional
 5. Kepala Subdit Pelayanan Penunjang

6. Kepala Subdit Pengelolaan Rujukan dan Pemantauan Rumah Sakit
7. Kepala Subdit Pelayanan Medik dan Keperawatan
8. Kepala Subdit Rumah Sakit Pendidikan
9. Kepala Subdit Klinik
10. Kepala Subdit Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer
11. Kepala Subdit Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan
12. Kepala Subdit Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya
13. Kepala Subdit Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer
14. Kepala Subdit Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris
15. Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan II
16. Kepala Bagian Hukormas Setditjen Pelayanan Kesehatan
17. Kepala Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi, Pusat Data dan Informasi
18. Kepala Bagian Hubungan Media dan Lembaga, Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat

VI. Desk Subsektor Kesehatan Lingkungan

- Ketua : Sekretaris Ditjen Kesehatan Masyarakat
- Anggota : 1. Direktur Kesehatan Lingkungan
2. Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan
3. Kepala Subdit Penyehatan Pangan

4. Kepala Subdit Penyehatan Udara, Tanah dan Kawasan
5. Kepala Subdit Kekarantinaan Kesehatan
6. Kepala Bagian Hukormas Setditjen Kesehatan Masyarakat
7. Kepala Sub Bidang Arsitektur Sistem Informasi, Pusat Data dan Informasi
8. Kepala Subbagian Pengaduan Masyarakat, Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat

VII. Desk Subsektor Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit

Ketua : Sekretaris Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

- Anggota :
1. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik
 2. Kepala Subdit Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit
 3. Kepala Bagian Hukormas Setditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
 4. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Aplikasi dan Database, Pusat Data dan Informasi
 5. Kepala Subbagian Pelayanan Informasi, Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat

KETIGA : Satgas Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. membentuk layanan pengaduan (*help desk*) dan pusat informasi (*call center*);

- b. melakukan inventarisasi (*stock opname*) atas seluruh permohonan perizinan berusaha pada sektor Kementerian Kesehatan yang telah diajukan dan belum selesai;
- c. melakukan penyelesaian hambatan (*debottlenecking*) atas seluruh perizinan berusaha pada sektor Kementerian Kesehatan yang telah diajukan dan belum selesai;
- d. melakukan inventarisasi seluruh perizinan berusaha pada sektor Kementerian Kesehatan yang harus diselesaikan oleh pelaku usaha (perizinan tidak hanya yang berada pada Kementerian Kesehatan tetapi juga melingkupi perizinan atau rekomendasi atau sejenisnya dari Kementerian/Lembaga lain atau Pemerintah Daerah);
- e. melakukan penyederhanaan proses (debirokratisasi) yang mencakup: penyederhanaan pengajuan dan penyelesaian perizinan, percepatan waktu penyelesaian dan penggunaan data sharing atau dokumen perizinan yang disampaikan oleh pelaku usaha;
- f. melakukan pelayanan perizinan berusaha yang baru dengan menerapkan penyederhanaan proses (debirokratisasi);
- g. melakukan reformasi peraturan perizinan berusaha pada sektor Kementerian Kesehatan:
 - 1. menyusun daftar peraturan yang akan diganti (peraturan menteri atau keputusan menteri dan mengusulkan perubahan atas undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan/atau keputusan presiden) berdasarkan hasil evaluasi;
 - 2. menyusun rancangan peraturan menteri atau keputusan menteri pengganti peraturan sebelumnya; dan
 - 3. menyusun dan menyampaikan usulan perubahan atas undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan/atau keputusan presiden

yang menghambat kepada Presiden dan dalam hal dipandang perlu dapat disampaikan melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Satgas Nasional.

- h. mengidentifikasi kesiapan dukungan teknologi dalam rangka penerapan perizinan melalui informasi dan teknologi online (*Online Single Submission*);
- i. menyiapkan pembiayaan dan sumber daya dalam rangka penerapan perizinan melalui *Online Single Submission*; dan
- j. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan pedoman dan/atau petunjuk teknis dari Satuan Tugas Nasional.

KEEMPAT : Dalam rangka pelaksanaan tugas Satgas Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Ketua Satgas Kementerian Kesehatan berwenang untuk dan atas nama Menteri Kesehatan:

- a. mengambil langkah-langkah penyelesaian perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Menteri;
- b. memberikan teguran atau sanksi kepada pejabat yang tidak memberikan pelayanan dan/atau perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. menghadiri rapat Satuan Tugas Nasional atau Satgas Kementerian/Lembaga lain dan mengambil keputusan untuk dan atas nama Menteri.

KELIMA : Ketua Satgas Kementerian Kesehatan merupakan penghubung Satgas Kementerian Kesehatan dengan Satuan Tugas Nasional, Satuan Tugas Provinsi, dan/atau Satuan Tugas Kabupaten/Kota.

KEENAM : Ketua Satgas Kementerian Kesehatan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Satgas Kementerian Kesehatan kepada Menteri Kesehatan secara berkala 1 (satu) kali dalam sebulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

KETUJUH : Pelaksanaan tugas Satgas Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA mengikuti Pedoman Percepatan Pelaksanaan Berusaha sebagaimana

diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Satuan Tugas Nasional Percepatan Pelaksanaan Berusaha mengenai Pedoman Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

KEDELAPAN : Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Satgas Kementerian Kesehatan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Kementerian Kesehatan.

KESEMBILAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/604/2017 tentang Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Kementerian Kesehatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEPULUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 2018

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK